



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Marthen Boiliu**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 57 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 17 Juli 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa magister hukum jurusan Hukum Tata Negara.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu*, UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Pasal 57 ayat (1) UU MK, di mana norma tersebut menurut Pemohon secara aktual telah memberikan penafsiran pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang melebihi batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi harus dibatasi hanya memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa membuat rumusan baru. Selanjutnya Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam uraian kedudukan hukum hanya menguraikan berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK membatasi Pemohon untuk mendapatkan penafsiran konstitusional dalam batas negatif legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dikaitkan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian. Menurut Mahkamah, argumentasi kerugian dimaksud tidak secara jelas menguraikan perihal anggapan atau setidaknya-tidaknya potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Padahal uraian tersebut setidaknya lebih menekankan pada uraian yang menjelaskan alasan Pasal 57 ayat

(1) UU MK merugikan hak konstitusional Pemohon dengan menggunakan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, apakah Pasal 57 ayat (1) UU MK menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Atau, penjelasan Pemohon mengenai apakah Pasal 57 ayat (1) UU MK menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa menafsirkan terlebih dahulu peran Mahkamah Konstitusi apakah sebagai negatif legislator ataupun tidak. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan anggapan kerugian atau setidaknya anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang telah dialami atau yang akan dialami Pemohon. Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan lebih lanjut tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.